



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT BIN ARI KUSMAWAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 21/2 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebonjati Gg Bonti II RT.03/13 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Caesar J Pellokila, SH, 2 Ferdinand Roy Saputra, SH, 3. William Wilson Siregar. SH, Rina Riska Kipuw S.H. Advocat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum FCR & PARTNERS, beralamat di Jalan Nusantara I Nomor 10 Harapan Jaya, Bekasi Utara;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - a. 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
 - b. 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-69/SKBMI/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) (Dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) : "dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Terdakwa menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whasapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB;
- Semudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;
- Setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian kembali Saksi Muhammad Zeodias Putra di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihikan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi Muhammad Zeodias;
- Kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO) ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus)

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa dipeirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sedian obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Saudara Gun Gun (DPO);

- Setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) di dalam kontrakan milik Saudara Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;

- 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;

- Bahwa adapun Saksi Muhammad Zeodias Putra akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi Muhammad Zeodias Putra terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Muhammad Zeodias Putra sudah di berikan pinjam handphone milik Tedakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T.

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF;
- b. 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- a. 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
 - b. 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) (Dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal terdapat praktik kefarmasian sediaan obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) : "praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian"* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Terdakwa menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya;
- Selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whasapp dari Saudara Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Saudara Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Saudara Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian kembali Saksi Muhammad Zeodias Putra di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi Muhammad Zeodias;
- Kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlah yang di sebutkan oleh Saudara Gun Gun (DPO) sesuai;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diprintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Saudara Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan miliknya;

- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sediaan obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Saudara Gun Gun (DPO);
- setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan perintah dari Saudara Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut;
- kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) di dalam kontrakan milik Saudara Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan:

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 5.000 (lima ribu) butir obat sediaan farmasi jenis Hexymer;
- adapun Saksi Muhammad Zeodias Putra akan menerima upah berupa uang dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi Muhammad Zeodias Putra terima dari Saudara Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Muhammad Zeodias Putra sudah di berikan pinjam handphone milik Terdakwa;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF.
 - 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum; Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Andriadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Terdakwa menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whatsapp dari Sdr. Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Sdr. Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Sdr. Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian kembali Saksi Muhammad Zeodias Putra di hubungi oleh Sdr. Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Sdr. Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Saudara Gun Gun (DPO) melebihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi Muhammad Zeodias;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Sdr. Gun Gun (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sedian obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO);

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra di dalam kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;

- 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;

- Bahwa adapun Saksi Muhammad Zeodias Putra akan menerima upah berupa uang dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi Muhammad Zeodias Putra terima dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Muhammad Zeodias Putra sudah di berikan pinjam handphone milik Tedakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Insan Nurahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Kota Sukabumi.
- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT “ kemudian Terdakwa menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whatsapp dari Sdr. Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor “085723007800” ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Sdr. Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Sdr. Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian kembali Saksi Muhammad Zeodias Putra di hubungi oleh Saudara Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Saudara Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Sdr. Gun Gun (DPO) melebihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi Muhammad Zeodias ;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Sdr. Gun Gun (DPO) ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra ;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dipintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sedian obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO) ;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra di dalam kontrakan milik Saudara Muhammad Zeodias Putra yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;

- 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;'

- Bahwa adapun Saksi Muhammad Zeodias Putra akan menerima upah berupa uang dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi Muhammad Zeodias Putra terima dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Muhammad Zeodias Putra sudah di berikan pinjam handphone milik Tedakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Zeodias Putra Bin Dodi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT “ kemudian Terdakwa menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya ;’
- Bahwa selanjutnya Saksi memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan chat whatsapp dari Sdr. Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi yang mana isi dalam percakapan tersebut Sdr. Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Sdr. Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi untuk bertemu di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan ;

- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi, kemudian kembali Saksi di hubungi oleh Sdr. Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Sdr. Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Sdr. Gun Gun (DPO) melebihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Sdr. Gun Gun (DPO) ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tihang listrik pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menempelkan sedian obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi ada perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO);

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi di dalam kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol;
 - 5.000 (lima ribu) butir obat sediaan farmasi jenis Hexymer;
- Bahwa adapun Saksi akan menerima upah berupa uang dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi terima dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi sudah di berikan pinjam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Apt. Annisa Amalia Rizaldi, S.Farm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat-obat diatas merupakan obat yang termasuk golongan obat tertentu jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dari dokter. Tidak dapat dijual bebas ;
- Bahwa Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi dan Alprazolam untuk obat parkinson;
- Bahwa obat tramadol dan heksimer juga dapat menimbulkan sensasi rasa senang, tenang, dan tidak cepat lelah jika digunakan untuk bekerja;
- Bahwa Efek samping Tramadol adalah Pusing dan linglung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur;
- Bahwa Tramadol isinya Tramadol HCl, yang mana termasuk dalam Golongan Obat obat Tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, Tramadol termasuk golongan obat analgetik, yang bila digunakan dengan

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



dosis yang tinggi maka cara kerjanya mirip dengan golongan obat narkotika, karena reseptor Tramadol mirip dengan reseptor morfin di otak;

- Bahwa Tramadol aman dikonsumsi jika sesuai dengan aturan pakai berdasarkan petunjuk atau resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin ke kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan /memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk farmasi. Yang akan memperjualbelikan obat-obatan seperti diatas harus memiliki izin baik sarana nya maupun orang nya;
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (4) bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan ;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan.;
- Bahwa obat -obat yang diajukan dipersidangan bukan obat resmi seperti yang diedarkan secara resmi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa maka status Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata " MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUA56L OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE RAHMAT " kemudian Terdakwa menjawab " IYA DIBANTU " dan meminjamkan HP Miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya "083151891168" ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whasapp dari Sdr. Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor "085723007800" ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Sdr. Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Sdr. Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian kembali Saksi Muhammad Zeodias Putra di hubungi oleh Sdr. Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Sdr. Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Sdr. Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi Muhammad Zeodias;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Sdr. Gun Gun (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra ;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sediaan obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO) ;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Zeodias

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menjaga barang sediaan obat tersebut tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra di dalam kontrakan milik Saudara Muhammad Zeodias Putra yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :

- 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 5.000 (lima ribu) butir obat sediaan farmasi jenis Hexymer ;

- Bahwa adapun Saksi Muhammad Zeodias Putra akan menerima upah berupa uang dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi Muhammad Zeodias Putra terima dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Muhammad Zeodias Putra sudah di berikan pinjam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
 - 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



HANDPHONE RAHMAT “ kemudian Terdakwa menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whasapp dari Sdr. Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor “085723007800” ke handphone Terdakwa yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Sdr. Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Sdr. Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat rel kereta api, kemudian setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian kembali Saksi Muhammad Zeodias Putra di hubungi oleh Sdr. Gun Gun (DPO) dan diminta untuk menghitung ulang karena Sdr. Gun Gun (DPO) menyampaikan untuk sedian obat jenis tramadol sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir dan sedian obat jenis Hexymer sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir serta Sdr. Gun Gun (DPO) melebihi sebanyak 50 (lima puluh) butir tramadol untuk Saksi Muhammad Zeodias ;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Sdr. Gun Gun (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra bersama-sama dengan Terdakwa berhasil menyimpan sedian obat di 6 (enam) titik lokasi yang berbeda dengan rincian dan jumlahnya sebagai berikut :

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13:00 WIB berhasil menempelkan 400 (empat ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir, Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa benar ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra ;
- Bahwa benar ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Egi (DPO), Terdakwa dirintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sedian obat Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO);
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO), Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk berdiam didalam rumah kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menjaga barang sedian obat tersebut tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01:00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama dengan Saksi Muhammad Zeodias Putra di dalam kontrakan milik Saudara Muhammad Zeodias Putra yang beralamat di Jalan Cemerlang Kp. Jabon 03/013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat sedian farmasi jenis Tramadol;
 - 5.000 (lima ribu) butir obat sedia farmasi jenis Hexymer;
- Bahwa adapun Saksi Muhammad Zeodias Putra akan menerima upah berupa uang dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi Muhammad Zeodias Putra terima dari Sdr. Gun Gun (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Muhammad Zeodias Putra sudah di berikan pinjam handphone milik Tedakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 1080/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7578 gram, diberi Nomor barang bukti 0549/2024/PF.
- 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5000 gram, diberi Nomor barang bukti 0550/2024/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0549/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
 - 0550/2024/PF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun resep dokter dalam hal membeli, mengkonsumsi dan menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan, dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kesediaan kefarmasian meliputi produksi, penyimpan, mengedarkan, pendistribusian penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, pengelolaan dan pelayanan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari produksi, menyimpan, mengedarkan dan seterusnya ada yang

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



terbukti maka unsur yang lain tidak perlu kita pertimbangkan lagi dan telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah Pelaku tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang bahwa yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu standar sediaan farmasi yang sesuai dengan Farmakope Indonesia. Persyaratan keamanan sediaan farmasi adalah sediaan farmasi yang beredar harus memiliki izin edar dari BPOM sehingga keamanannya terjamin. Khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi adalah kegunaan efek terapeutik atau pengobatan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Muhammad Zeodias Putra meminjam handphone milik Terdakwa dengan alasan HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra rusak dengan berkata “ MAT SAYA ADA KERJAAN MENERIMA OBAT-OBATAN BANTUIN SAYA KARENA SAYA TIDAK ADA ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE SEMENTARA SAYA PINJAM NANTI TOLONG BANTUIN SAYA UNTUK MENJUAL OBAT-OBATAN TERHADAP SIAPA SAJA NANTI UANGNYA UNTUK SAYA BELIKAN HANDPHONE AGAR TIDAK SAYA PINJAM LAGI HANDPHONE

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



RAHMAT “ kemudian Terdakwa menjawab “ IYA DIBANTU “ dan meminjamkan HP Miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Zeodias Putra memasukan Nomor HP miliknya “083151891168” ke HP milik Terdakwa, sekira jam 21:30 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra mendapatkan pesan chat whasapp dari Sdr. Gun Gun (DPO) dengan menggunakan Nomor “085723007800” ke handphone Terdakwa, yang telah menggunakan Nomor HP milik Saksi Muhammad Zeodias Putra yang mana isi dalam percakapan tersebut Sdr. Gun Gun (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk menunggu sampai jam 00:00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIB Sdr. Gun Gun (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk bertemu di Jalan Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, setelah bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak kenal menggunakan kendaraan R2 merk suzuki spin warna hijau, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra langsung di berikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan obat-obatan, Saksi Muhammad Zeodias Putra menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra membawa kantong plastic tersebut ke kontrakan milik Saksi Muhammad Zeodias Putra, kemudian Saksi Muhammad Zeodias Putra menghitungnya bersama-sama dengan Terdakwa setelah di hitung jumlahnya sesuai dengan yang di sebutkan oleh Sdr. Gun Gun (DPO);

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09:00 WIB Saksi Muhammad Zeodias Putra berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 200 (dua ratus) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pembuangan sampah di samping pot pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah Saksi Muhammad Zeodias Putra;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 1.000 (seribu) butir obat Hexymer dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir tramadol yang di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat ujung jembatan pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa pada saat Saksi Muhammad Zeodias Putra pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 11:00 WIB berhasil menempelkan 300 (tiga ratus) butir tramadol di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan bersama dengan Sdr. Egi (DPO), sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15:00 WIB berhasil menempelkan 250 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat tiang listrik pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 17:00 WIB berhasil menempelkan 500 (dua ratus lima puluh) butir tramadol di simpan di pinggir Jalan Cemerlang tepatnya didekat pohon pinggir jalan dengan Sdr. Egi (DPO), sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk menjaga obat-obatan dirumah kontrakan Saksi Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa sebelum Saksi Muhammad Zeodias Putra menempelkan sediaan obat, Terdakwa diperintahkan terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Zeodias Putra untuk mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi dalam artian aman setelah berhasil lokasinya tersebut diambil dokumentasi foto oleh Terdakwa yang nantinya foto-foto lokasinya tersebut akan Terdakwa perlihatkan terhadap Saksi Muhammad Zeodias Putra kemudian disampaikan lokasi tersebut akan di jadikan tempat penyimpanan obat-obatan apabila Saksi Muhammad Zeodias Putra ada perintah dari Sdr. Gun Gun (DPO);
- Bahwa menurut Saksi Muhammad Zeodias Putra, Terdakwa belum menerima upah karena sisanya uang belum Saksi Muhammad Zeodias Putra terima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gun Gun (DPO) kemudian upah tersebut nantinya Saksi Muhammad Zeodias Putra ada niat untuk membaginya terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk telah memberikan pinjam handphone milik Tedakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, senyatanya Terdakwa terlibat dalam mengedarkan obat-obatan keras tersebut oleh karena adanya suruhan dari Saksi Muhammad Zeodias Putra sedangkan Saksi Muhammad Zeodias Putra tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



menurut Ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter, dan juga ketika Saksi Muhammad Zeodias Putra mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua perbuatan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi oleh karena ternyata tugas dari perbuatan Terdakwa adalah meminjamkan handphonenya dalam rangka memudahkan komunikasi antara Saksi Muhammad Zeodias Putra dengan Sdr. Gun Gun (DPO) untuk mengedarkan obat-obat yang dilarang secara hukum, kemudian Terdakwa mencari lokasi-lokasi tempat penyimpanan obat-obatan yang mudah serta tersembunyi atas perintah Saksi Muhammad Zeodias Putra dan selanjutnya ikut menjagakan obat-obat tersebut dirumah meskipun Terdakwa meyakini perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa tidak dilandasi dari niatnya sendiri akan tetapi Terdakwa berbuat selalu menunggu perintah dari Saksi Muhammad Zeodias Putra dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo.Pasal 138 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa hanya mempunyai peran yang kecil dengan maksud hanya membantu Saksi Muhammad Zeodias Putra maka demikian Majelis

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 9.100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
 - 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Ari Kusmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 9100 (sembilan ribu seratus) butir obat-obatan diduga jenis tramadol;
 - 5 (lima) botol/ples berisikan 5.000 (lima ribu) butir obat diduga jenis Hexymer warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., Miduk Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hicmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)